

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di muka, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Memonitoring keberadaan senjata api yang beredar didalam masyarakat
- b. Memeriksa secara rutin dan berkala mengenai keberadaan senjata api tersebut agar warga sipil tidak dengan mudahnya memeralihkan senjata api hanya karena alasan ekonomi belaka.
- c. Melakukan tes menembak secara teratur bagi warga sipil yang telah memiliki ijin ataupun yang baru ingin memiliki senjata api
- d. Melakukan tes psikologi yang dijalankan secara rutin untuk pemilik senjata api tersebut hal ini dimaksudkan untuk melihat kondisi kejiwaan pemilik senjata api apakah dalam keadan yang stabil atau tidak.
- e. Mencabut izin kepemilikan senjata api
- f. Melakukan proses hukum bagi pelaku penyalahgunaan senjata api apabila terbukti melakukan penyalahgunaan senjata api maka pelaku penyalahgunaan dikenai sanksi sesuai undang-undang yang berlaku tentang senjata api.
- g. Mengambil tindakan preventif (pencegahan) dengan melakukan razia-razia dan juga operasi secara rutin dan khusus ditempat-tempat hiburan atau tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat melakukan jual beli senjata api.

- h. Mengambil tindakan represif yaitu dengan memproses pelaku melalui jalur hukum bagi warga sipil yang terbukti melakukan penyalahgunaan senjata api tersebut dan pencabutan izin kepemilikan senjata api serta juga penjatuhan sanksi pidana terhadap warga sipil yang melakukan penyalahgunaan senjata api yang sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo KUHP, yaitu pidana penjara selama-lamanya 20 tahun.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan uraian di atas maka saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Izin yang diberikan harus benar-benar diseleksi secara ketat, terutama untuk tes psikologi dan tes menembak karena dari kedua tes inilah dapat diketahui sifat dan juga tingkat emosional seseorang dan juga kemahiran dalam menggunakan senjata api.
- b. Perlunya registrasi segera untuk senjata api berserta pelurunya. Registrasi sekaligus control yang lebih ketat terhadap seluruh senjata api harus dilakukan berlapis-lapis, mulai dari perusahaan pembuat, pembeli pertama, institusi pemakai sampai pemakai secara langsung.
- c. Sangat dibutuhkan system Network / jaringan yang on line antar polisi di daerah dan di pusat agar dapat cepat bertindak dalam menangani kasus kejahatan termasuk juga kasus penyalahgunaan senjata api.

- d. Pemerintah perlu meningkatkan biaya operasional, gaji polisi, serta sarana dan prasarana agar dalam melakukan tugas nya, polisi dapat berkerja secara optimal dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api legal maupun illegal serta tindak pidana lain yang menggunakan senjata api.



## DAFTAR PUSTAKA

Fajrul Falakh, M., dkk. 2001. *Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum*. Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

H. Hadiman (et all), Almanak Kepolisian Republik Indonesia 2003, CV, Amalia Bhakti jaya, Jakarta, 2003.

Jenderal (Pol) Drs. Banurusman. 1995. *Polisi Masyarakat dan Negara*. Yogyakarta: BIAGRAF Publishing.

Kelana, Momo. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PT. Grasindo.

Mulyanto. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tabah, Anton. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tabah Anton, Reformasi Kepolisian, CV.Sahabat,1998, hal 41-42.

### **Kamus-kamus**

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Dasar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Garner, Bryan A. 1999. *Black Dictionary*. St. Paul: West Group.

Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Senjata Kewenangan Pemberian Izin menurut Undang-undang Senjata Api, Amunisi, dan Mesiu.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1979 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

SKEP NOPOL: Skep/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI/POLRI.